

PASAR RAKYAT-PASAR MODERN

2024

PERDA KAB. BONE NO. 5, LD 2024/NO.5, TLD. NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN PASAR MODERN

- ABSTRAK : - Pasar rakyat dan pasar modern memiliki peran yang sangat penting dalam sektor perekonomian, melihat pesatnya pertumbuhan pasar modern diperlukan langkah untuk menyeimbangkan dunia usaha perdagangan, serta memberikan arah, landasan dan kepastian kepada pihak yang terlibat dengan adanya pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. Tahun 2021; Permendag No. 23 Tahun 2021, Perda Kab. Bone No. 1 Tahun 2023.
 - Mengatur mengenai perlindungan Pasar Rakyat, pemberdayaan Pasar Rakyat, Penataan Pasar Modern dan kemitraan UMK.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2024.
- Peraturan Pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak 6 Desember 2024.